



**PUTUSAN**  
**NOMOR 641/PDT/2016/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**H. MOCH. ZAKI ,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, alamat di Dusun Tumpuk, R.T.006, R.W.001, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN / PEMBANDING;**

**MELAWAN**

**JERRY WOWILING ,**

beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 11 d - Tulunagung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN / TERBANDING;**

dan:

**1. P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk., Kantor Pusat di Surabaya Cq. P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk., Kantor Cabang di Tulungagung ,**

berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 1 Tulungagung, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada:

- **Slamet Budi Susetyo**, Pgs. Corporate Secretary P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.;
- **Abdul Haris**, Pjs. Pimsubdiv Komunikasi Eksternal P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ;
- **Dia Noer Rizky F.**, Pjs. Penyelia Operasional Kredit P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Tulungagung;

**Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



- **Happy Christine**, Junior Analis, Legal Litigasi P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.;

- **Ananda Putri**, Junior Analis, Legal Litigasi P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.;

Baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/043/SKA/DIR, tertanggal 10 Juli 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 81/HK/SK/2014/PN Tlg, tertanggal 11 Agustus 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERLAWAN I / TERBANDING**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Malang**,

beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157 - Malang, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada:

- **Pantjananto TEHP, S.H.**, Kepala KPKNL Malang;
- **Rofi'ul Chuluq, S.H.**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang;
- **Khoirul Muslihah, S.H.**, Pelaksana pada KPKNL Malang;
- **Sri Puji Astuti, S.H.**, Pelaksana pada KPKNL Malang;
- **Hilda Nurhayati, S.E.**, Pelaksana pada KPKNL Malang;
- **Bayu Santo Nugroho**, Pelaksana pada KPNKNL Malang;

Baik bertindak secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-457/MK.6/2014, tertanggal 22 Juli 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 89/HK/2014/PN Tlg, tertanggal 09 September 2014, kemudian telah memberikan Kuasa secara substitusi kepada: **Usman Arif Murtopo, S.H.**, Kepala Seksi

**Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Informasi KPNKNL Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tertanggal 02 Maret 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 21/HK/SK/2015/PN Tlg, tertanggal 03 Maret 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERLWAN II / TERBANDING**;

**3. GATIT WILUDJENG SUBANDIJAH, Sarjana Hukum, NIP:**

**19690406 199603 2 001**, sebagai Pejabat Lelang Kelas I, yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai No.22/KM.09/UP.II/1998, tanggal 24 Desember 1998,

berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERLAWAN III / TERBANDING**;

**4. P.T. BALAI LELANG TUNJUNGAN (BALANGAN) Surabaya ,**

berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 149 - Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERLAWAN III / TERBANDING**;

**5. H. MOCH. ZAKI, selaku Direktur C.V. JAYA HIKMAH ,**

beralamat di Dusun Tumpuk, R.T.006, R.W.001, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tertanggal 03 Januari 2012, jo. Akta Perubahan Nomor 351, tertanggal 17 Pebruari 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TURUT TERLAWAN V / TERBANDING**;

**Atau** kelimanya secara bersama - sama disebut sebagai pihak **PARA TURUT TERLAWAN / PARA TERBANDING**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 641/PEN.PDT/2016/PT SBY, tertanggal 27 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di

**Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



peradilan tingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, dan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 23 Juni 2014 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan hukum antara pihak TURUT TERLAWAN I sebagai kreditor dengan pihak TURUT TERLAWAN V sebagai debitor dalam bentuk *Perjanjian Membuka Kredit Nomor 96, tanggal 11 Pebruari 2008 (bukti: P-3)*, saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara - perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung sesuai perkara-perkara:

- a. Nomor : **56/Pdt.G/2012/PN Ta**, atas Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena pihak TURUT TERLAWAN I sebagai kreditor telah tidak bersedia untuk memberikan fotocopy berkas-berkas data dokumen kredit kepada pihak TURUT TERLAWAN V sebagai debitor sebagaimana yang telah dimintakannya, dan oleh karenanya, secara jelas dan tegas atas perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 (*bukti: P-7*) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan tingkat banding (*bukti: P-8*);

⇒ Secara khusus, dengan didapatkannya data *Risalah Lelang Nomor 1.173/2012*,

*tanggal 30 Agustus 2012*, sebagai Berita Acara Lelang III Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, yang dikaitkan pula dengan penerbitan *Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 229/2008, tanggal 11 Pebruari 2008*, dan dengan merujuk pada ketentuan-

**Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatblad (Stbl.) Nomor 44 Tahun 1941, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 540 K/Sip/1972, tertanggal 11 September 1975, maka di kemudian hari dipastikan pihak PELAWAN akan dapat membuktikan bahwa pada dasarnya untuk pelelangan tersebut benar-benar telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lelang sebagaimana pengajuan gugatan Nomor **29/Pdt.G/2012/PN Ta** (*bukti: P-11*) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan tingkat banding (*bukti: P-12*);

- b. Nomor **30/Pdt.G/2014/PN Ta**, atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena pihak TURUT TERLAWAN I sebagai pihak penjual obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Kampungdalem telah menerbitkan pengumuman pelelangan di media massa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang lelang, dan oleh karenanya, secara jelas dan tegas atas perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (*bukti: P-9*);

⇒ Secara khusus, dengan didaptkannya data pengumuman pelelangan yang tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum berlaku terhitung sejak tanggal penerbitannya, dan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Staatblad (Stbl.) Nomor 44 Tahun 1941, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 540 K/Sip/1972, tertanggal 11 September 1975, maka di kemudian hari dipastikan pihak PELAWAN akan dapat membuktikan bahwa pada dasarnya untuk pelelangan tersebut benar-benar telah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lelang, yaitu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum



sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 huruf h. dan Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan akibatnya, sekaligus melengkapi alasan hukum PELAWAN sebagaimana teruraikan tersebut dalam butir a. di atas, maka eksistensi *Risalah Lelang Nomor 1.173/2012, tertanggal 30 Agustus 2012*, yang telah diterbitkan sebagai Berita Acara Lelang III Eksekusi Hak Tanggungan, yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012 tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum berlaku terhitung sejak tanggal penerbitannya; Sedangkan hubungan hukum antara pihak PELAWAN sebagai pemberi Hak Tanggungan dengan pihak TURUT TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam bentuk *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 502/2008, tanggal 02 April 2008 (bukti: P-5)*, berdasarkan penerbitan *Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 229/2008, tanggal 11 Pebruari 2008 (bukti: P-6)*, saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Tulungagung sesuai perkara:

c. Nomor **31/Pdt.G/2014/PN Ta**, atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena pihak TURUT TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggungan telah menolak permohonan pihak TURUT TERLAWAN V untuk menebus obyek sengketa milik pihak PELAWAN dimaksud sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya, yang berarti sudah mencapai hak preferen pihak TURUT TERLAWAN I atas obyek tanah sengketa tersebut, dan oleh karenanya, secara jelas dan tegas atas perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 (*bukti: P-10*);

⇒ Secara khusus, atas perbuatan pihak TURUT TERLAWAN I yang telah menolak permohonan pihak TURUT TERLAWAN V untuk menebus obyek sengketa milik pihak PELAWAN dimaksud sebesar nilai pengikatan Hak Tanggungannya jelas sangat merugikan pihak PELAWAN sebagai pemilik tanah sengketa

**Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan seharusnya untuk pelaksanaan pelelangan tersebut pada dasarnya obyek sengketa dimaksud tidak akan pernah terjual dalam pelelangan oleh karena sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya obyek sengketa tersebut sudah ditebus oleh pihak TURUT TERLAWAN V;

sedemikian sehingga, sampai saat ini terhadap ketiga perkara tersebut di atas masih belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

2. Bahwa, pada dasarnya dalam gugatan perlawanan (*verzet*) ini terdapat hubungan hukum yang erat dengan gugatan-gugatan perkara perdata yang sudah diajukan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas, yaitu sama-sama bertitik tolak pada pelaksanaan hasil Lelang III Eksekusi Hak Tanggungan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, yang juga telah menerbitkan *Risalah Lelang Nomor 1.173/2012*,

*tanggal*

*30 Agustus 2012*, sebagai pelaksanaan isi perjanjian-perjanjian kredit yang telah disepakatinya, sedemikian sehingga:

a. sifat eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta yang dimohonkan tersebut masih dalam keadaan *premature (exception dilatoria)* yang berarti ada factor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta tersebut belum terbuka waktunya;

b. pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta tersebut bersinegeri dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exception litis pendentis*), yang berarti eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta yang akan dimohonkan tersebut masih tergantung (*aanhangig*) dengan gugatan perkara yang masih berlangsung, atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);

Dan dengan demikian, oleh karena pihak PELAWAN dan / atau pihak TURUT TERLAWAN V masih dalam upaya hukum untuk dapatnya membuktikan atas penerbitan *Risalah Lelang Nomor 1.173/2012*, tanggal *30 Agustus 2012* tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka permohonan eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta haruslah ditolak dan / atau dibatalkan;

**Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta tidak menjadi sia-sia nantinya, maka berkaitan dengan adanya permohonan eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta dalam perkara antara JERRY WOWILING (TERLAWAN, dalam hal ini) sebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan H. MOCH. ZAKI (PELAWAN, dalam hal ini) sebagai TERMOHON EKSEKUSI atas obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal 17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:*

- sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;
- sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Timur Gang V;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
- sebelah barata : tanah milik PJKA;

dan dengan merujuk pada ketentuan hukum sesuai Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), maka dengan ini pihak PELAWAN memohon kepada Yth. Ketua PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG agar terlebih dahulu dalam provisi:

- a. menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta dalam perkara antara JERRY WOWILING (TERLAWAN, dalam hal ini) sebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan H. MOCH. ZAKI (PELAWAN, dalam hal ini) sebagai TERMOHON EKSEKUSI atas obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat hak Milik Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal 17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PERMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tulungagung, dengan batas-batas:*

- sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;
- sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Timur Gang V;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
- sebelah barat : tanah milik PJKA;

dengan alasan masih adanya upaya hukum untuk pembuktian ketidakabsahan *Risalah Lelang Nomor 1.173/2012, tanggal 30 Agustus 2012*, sebagai Berita Acara pelaksanaan pelelangan sebagaimana uraian dalam butir 1 dan 2 di atas;

b. menyatakan sah dan berharga, serta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik*

*Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal*

*17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:*

- sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;
- sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Timur Gang V;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
- sebelah barat : tanah milik PJKA;

dengan alasan terdapat kekhawatiran pihak TERLAWAN akan mengalihkan obyek tanah sengketa dimaksud kepada pihak lain;

sampai dengan putusan-putusan perkara yang masih berjalan proses pemeriksaannya sesuai perkara Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Ta, Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Ta dan Nomor 31/Pdt.G/2012/PN Ta mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan oleh karenanya, untuk penetapan putusan secara provisional ini kiranya dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan

**Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*verzet*), banding, kasasi atau pun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

4. Bahwa, secara khusus, eksistensi kepentingan pihak PELAWAN yang telah menarik pihak PARA TURUT TERLAWAN sebagai pihak dalam perkara ini adalah semata-mata agar kiranya:

- pihak TURUT TERLAWAN I, TURUT TERLAWAN II dan TURUT TERLAWAN V dapat mengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukum terhadap asas keseimbangan (kepentingan yang sama, dalam hal ini) antara hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing - masing pihak PELAWAN sebagai pemberi Hak Tanggungan dengan pihak TURUT TERLAWAN I sebagai kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan dan pihak TURUT TERGUGAT V sebagai debitor berdasarkan eksistensi Perjanjian Membuka Kredit Nomor 96, tanggal 11 Pebruari 2008 sebagaimana yang telah disepakatinya, dengan bertitktolak pada penerbitan *Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama)*, Nomor 502/2008, tanggal 02 April 2008, jo. *Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 229/2008, tanggal 11 Pebruari 2008*;
  - pihak TURUT TERLAWAN III sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam hal ini) yang secara langsung oleh Negara dan / atau oleh Pemerintah yang sah telah diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai Pejabat Lelang Kelas I yang ada keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Lelang III Eksekusi Hak Tanggungan terkait, akan dapat mengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukum terhadap tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.06/2010, tentang Pejabat Lelang Kelas I;
  - pihak TURUT TERLAWAN IV sebagai pihak ketiga (pihak formil, dalam hal ini) yang secara langsung telah melibatkan diri dalam pelaksanaan pelelangan terkait sebagai pihak pemberi Jasa Pra-Lelang, akan dapat mengetahui dan memahami secara dini tentang kebenaran hukum terhadap kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2), jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010, tentang Balai Lelang;
- yang dimungkinkan di kemudian hari akan berakibat kerugian pada diri pihak PARA

**Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERLAWAN sendiri, sedemikian sehingga, sehubungan dengan perkara ini adalah beralasan pihak PELAWAN memohon kepada Yth. Ketua PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG agar PARA TURUT TERLAWAN harus tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, meskipun tidak menutup kemungkinan pihak PARA TURUT TERLAWAN juga dapat melakukan hak - hak pembelaan untuk membantahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa, merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4, 5, 50, 54 dan 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk perkara ini pihak PELAWAN telah, akan, dan selalu banyak berharap agar berbagai permasalahan tersebut di atas oleh Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dengan berbagai surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan dikaitkan pula dengan ketentuan tentang bagaimanakah pengaturan hukumnya, sedemikian sehingga, atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima”, maka gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh PELAWAN adalah telah cukup beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh PELAWAN harus dikabulkan, sehingga pihak TERLAWAN harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- (1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;*
- (2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

**Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN mohon agar Yth. Ketua PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

a. menangguhkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta, dalam perkara antara JERRY WOWILING (TERLAWAN, dalam hal ini) sebagai TERMOHON EKSEKUSI atas obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal 17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:*

- sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;
- sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Timur Gang V;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
- sebelah barat : tanah milik PJKA;

b. menyatakan sah dan berharga, serta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal 17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:*

- sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;
- sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Gang V;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
- sebelah barat : tanah milik PJKA;

sampai dengan putusan - putusan perkara **Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Ta, Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Ta, dan Nomor 31/Pdt.G/2012/PN Ta**, mempunyai kekuatan hukum

**Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



tetap (*in kracht van gewijsde*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menetapkan, menyatakan bahwa PELAWAN telah mengajukan gugatannya menurut hukum sebagai PELAWAN yang jujur dan beritikad baik;
2. Menerima, dan mengabulkan gugatan perlawanan (*verzet*) dari PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Membatalkan pelaksanaan eksekusi Nomor 03/Eks/2014/PN Ta, dalam perkara antara JERRY WOWILING (TERLAWAN, dalam hal ini) sebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan H. MOCH. ZAKI (PELAWAN, dalam hal ini) sebagai TERMOHON EKSEKUSI atas obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal 17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:*
  - sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;
  - sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Timur Gang V;
  - sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
  - sebelah barat : tanah milik PJKA;

4. Menyatakan sah dan berharga, serta meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam *Sertifikat Hak Milik Nomor 235, tanggal 23 Mei 1990, terurai dalam Gambar Situasi Nomor 544, tanggal 17 Mei 1990, luas tanah 230 M<sup>2</sup>, tercatat atas nama JERRY WOWILING / TERLAWAN / PEMOHON EKSEKUSI (dahulu tercatat atas nama KH. MOCH. ZAKI / PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI, dalam hal ini) yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas:*
  - sebelah utara : tanah milik Pak Paiman;

**Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : Jl. Ahmad Yani Timur Gang V;
- sebelah selatan : tanah milik Pak Padijo;
- sebelah barat : tanah milik PJKA;

5. Memerintahkan kepada PARA TURUT TERLAWAN untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau pun upaya hukum lain (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

7. Menghukum pihak TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u: Jika Yth. Ketua PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan perlawanan dari PELAWAN sebagaimana tertera di atas, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015 dengan dihadiri Kuasa Pelawan, Kuasa Turut Terlawan I, Kuasa Turut Terlawan II dan Kuasa Turut Terlawan V serta tanpa dihadiri Terlawan, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Terlawan I dan II;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Sulipah, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** kepada **Terlawan** telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan

*Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015 seperti tertera di atas;

2. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Manuel Flavio, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menyebutkan, bahwa pada hari **Jum'at**, tanggal **05 Juni 2015** kepada **Turut Terlawan III** telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015 sebagaimana tercantum di atas;
3. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Ferry Isyono Purwowirawan, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2015** kepada **Turut Terlawan IV** telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015 seperti tersebut di atas;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Kasnoto, S.H., Panitera** Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan, bahwa pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Mei 2015**, **Pelawan / Pemanding (H. Moch. Zaki)** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015;
5. Relas - relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung menyebutkan, bahwa **tanggal 30 Juli 2015, tanggal 31 Juli 2015, tanggal 07 Agustus 2015, tanggal 02 September 2015 dan tanggal 05 Agustus 2016** kepada **Terlawan / Terbanding, Turut Terlawan I, II, III, IV dan V / Para Turut Terbanding**, masing - masing telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding yang diajukan **Pelawan / Pemanding** tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05

**Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



Mei 2015;

6. Relaas - relaas Pemberitahuan Mempelajari / atau Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang dan Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menyebutkan, bahwa pada tanggal 20 November 2015, tanggal 24 November 2015 dan tanggal 30 November 2015 kepada Pelawan / Pembanding, Terlawan / Terbanding dan Turut Terlawan I, II, III, IV dan V / Para Terbanding, masing-masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 dari Pelawan / Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 24 Agustus 2015, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang kepada Terlawan / Terbanding, Turut Terlawan I, II, III, IV dan V / Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 02 September 2015, tanggal 09 September 2015 dan tanggal 15 September 2015;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pembanding sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Pelawan / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian bukti-bukti satu dengan lainnya dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh

**Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**



hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan, sehingga pihak PEMBANDING tetap berpendirian bahwa eksekusi pengosongan atas obyek sengketa berupa SHM Nomor 235 / Kampungdaleman adalah layak untuk dibatalkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan perlawanan (*verzet*) Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan hukum yang cukup dan benar, sehingga pihak PEMBANDING berpendapat atas perkara ini pada prinsipnya hanya terdapat perbedaan penafsiran dalam memahami aturan khusus;
- Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini pihak PEMBANDING telah benar-benar dapat membuktikan dan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa sifat eksekusi pengosongan (eksekusi perkara Nomor 03/Eks/2014/PN Ta) yang akan (telah) dilaksanakan tersebut masih dalam keadaan premature (*exception dilatoria*) berarti ada faktor yang menangguhkan sehingga pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut belum terbuka waktunya; Di sisi lain pelaksanaann eksekusi pengosongan tersebut bersinergi dengan perkara-perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exception litis pendentis*) sesuai perkara Nomor 55/Pdt.G/2012/PN Ta (bukti-bukti P-7 dan P-8), Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Ta (bukti P-9) dan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Ta (bukti P-10) dan belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*) yang berarti eksekusi pengosongan yang akan (telah) dilaksanakan tersebut masih tergantung (*aanhangig*) dengan gugatan perkara yang masih berlangsung, atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Oleh karenanya untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan atas obyek sengketa milik pihak PELAWAN dimaksud kiranya layak dan patut untuk dibatalkan atau setidaknya ditangguhkan sampai dengan perkara-perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan merujuk pada ketentuan hukum dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- (1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;*
- (2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

Maka dengan ini pihak PEMBANDING memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya (*Yudex Facti*) berkenan untuk mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING, dan menetapkan perkara ini diperiksa secara cepat;
2. Membatalkan putusan PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG tertanggal 05 Mei 2015, Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, dan dengan mengadili sendiri;
3. Mengabulkan gugatan PELAWAN, sekarang PEMBANDING untuk seluruhnya sebagaimana yang telah tercantum dalam gugatan;
4. Menghukum pihak TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u: Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari pihak Pelawan / Pembanding tersebut di atas, baik pihak Terlawan / Terbanding maupun pihak Turut Terlawan I, II, III, IV dan V / Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan pihak Pelawan / Pembanding sebagaimana tercantum di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan yang dapat menganulir / atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan

**Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka semata yang diuraikan pada dalil gugatan perlawanan serta repliknya in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta mempelajari secara saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015 dan memori banding tertanggal 24 Agustus 2015 dari pihak Pelawan / Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tulungagung telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diterima, disetujui dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas, dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan cara mengadili serta tidak juga salah dalam melakukan penerapan hukum, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tulungagung **Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015** yang dimohonkan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas pihak Pelawan / Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada pihak Pelawan / Pembanding tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :

**Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 1947 tentang **Peradilan Ulang untuk Jawa dan Madura** serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pihak Pelawan / Pembanding tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Ta, tanggal 05 Mei 2015** yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pihak Pelawan / Pembanding tersebut membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 17 November 2016**, oleh kami **H. Sumanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **A. A. Ngurah Adyatmika, S.H.** dan **Dr. Ewin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **Johnny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya. -

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. **A. A. Ngurah Adyatmika, S.H.**

**H. Sumanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,

2. **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**

**Johnny Bastian Taka, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00

*Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 641/PDT/2016/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan .....	Rp.139.000,00
<hr/>	
J U M L A H .....	Rp.150.000,00
( seratus lima puluh ribu rupiah )	